



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJASAMA ASET DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya percepatan penyelesaian permasalahan kerjasama aset daerah antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pihak Ketiga/swasta, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerjasama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerjasama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerjasama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan atas kerjasama aset Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak Ketiga/Swasta yang masih bermasalah dalam penyelesaiannya ;
- b. menyusun, mempersiapkan dan melakukan persentasi/ekspose secara berkala ;

- c. melakukan kajian dan merekomendasikan kepada Pimpinan Daerah atas langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah ;
- d. mengevaluasi hasil pelaksanaan penyelesaian kerjasama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJA SAMA
 DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJA SAMA DAERAH
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3		5	
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah			
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab			
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan Percepatan Penyelesaian Kerjasama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022	-	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengkoordinir Percepatan Penyelesaian Kerjasama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022	-	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerjasama Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022	-	
7.	Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan inventarisasi dan evaluasi serta pemetaan permasalahan kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pihak Ketiga ;	-	
8.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun prioritas objek kerja sama aset daerah yang akan diselesaikan;	-	
9.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan saran terhadap proses percepatan penyelesaian	-	

10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	kerjasama aset daerah kota Banjarmasin dengan pihak ketiga;	-	
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	Mempersiapkan langkah-langkah strategis rencana percepatan penyelesaian kerjasama aset daerah ;	-	
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan kajian terhadap proses kerjasama yang bermasalah dan merekomendasikan kebijakan kepada Pimpinan Daerah	-	
13.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan ekspose hasil evaluasi atas langkah dan kebijakan Pemerintah daerah dalam penyelesaian kerjasama ;	-	
14.	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota	Melaporkan semua tahapan kegiatan kerjasama kepada Wali Kota Banjarmasin.	-	
15.	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota			

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA